



PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKA

PEDOMAN TEKNIS PRIMA

**DINAS SOSIAL
PEMERINTAH
KABUPATEN
BANGKA**

PEDOMAN TEKNIS INOVASI PRIMA
PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI SARANA INFORMASI, EDUKASI, DAN MEDIA
PENYULUHAN DIGITAL OLEH PENYULUH SOSIAL DI DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa dan tujuan negara, diperlukan ASN yang memiliki integritas, profesionalisme, netralitas, serta bebas dari intervensi politik, korupsi, kolusi, dan nepotisme. ASN juga dituntut mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, ASN harus memiliki kompetensi yang memadai dan senantiasa melakukan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan. Pengembangan kompetensi dilaksanakan melalui sistem pembelajaran yang terintegrasi dengan pekerjaan dan manajemen ASN guna meningkatkan integritas, komitmen, serta kemampuan ASN dalam memberikan pelayanan publik yang optimal.

Berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, setiap CPNS wajib mengikuti Pelatihan Dasar (Latsar) sebagai sarana pembentukan karakter dan kompetensi ASN. Salah satu tujuan pelatihan tersebut adalah melatih peserta untuk mengidentifikasi isu aktual di lingkungan kerja dan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK, yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

Perkembangan teknologi informasi dan transformasi digital mendorong pemerintah untuk menerapkan konsep Smart Governance yang mengedepankan pemanfaatan teknologi digital dalam tata kelola pemerintahan. Penerapan Smart Governance diharapkan mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu,

ASN dituntut untuk mampu beradaptasi dengan digitalisasi dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan.

Dinas Sosial Kabupaten Bangka sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial memiliki tanggung jawab memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat. Pelayanan tersebut meliputi rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Salah satu bentuk pelayanan sosial yang dilaksanakan adalah penyuluhan sosial. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 06 Tahun 2008, penyuluh sosial memiliki tugas melaksanakan penyuluhan sosial, termasuk melalui media elektronik. Namun dalam praktiknya, penyuluhan sosial masih didominasi metode tatap muka yang memiliki keterbatasan dalam menjangkau sasaran secara luas, membutuhkan biaya transportasi dan akomodasi, serta tidak memungkinkan masyarakat mengakses informasi kapan saja dan di mana saja.

Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan keterbatasan akses informasi, kesalahpahaman masyarakat terhadap layanan sosial, dan kurang optimalnya pencapaian program kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, diperlukan inovasi berupa Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Informasi, Edukasi, dan Media Penyuluhan Digital oleh Penyuluh Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Bangka guna meningkatkan efektivitas penyebaran informasi dan pelayanan kepada masyarakat.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
4. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 06 Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial dan Angka Kreditnya.

6. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik dan transformasi digital pemerintahan.

C. Maksud

Pedoman teknis ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan inovasi pemanfaatan media sosial sebagai sarana informasi, edukasi, dan media penyuluhan digital guna meningkatkan kualitas pelayanan sosial kepada masyarakat.

D. Tujuan

1. Menyediakan media komunikasi dan informasi yang cepat, mudah, dan terjangkau bagi masyarakat.
2. Menyebarkan materi penyuluhan sosial secara lebih luas tanpa terbatas ruang dan waktu.
3. Meningkatkan literasi digital masyarakat melalui konten informasi dan edukatif berbasis digital.

BAB II

GAMBARAN UMUM INOVASI

A. Nama Inovasi

Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Informasi, Edukasi, dan Media Penyuluhan Digital oleh Penyuluh Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Bangka.

B. Deskripsi Inovasi

Inovasi ini merupakan upaya pemanfaatan platform media sosial sebagai media penyebarluasan informasi, edukasi, dan penyuluhan sosial kepada masyarakat secara digital. Melalui media sosial, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai program, kegiatan, layanan, dan bantuan sosial secara cepat, mudah, dan berkelanjutan.

C. Sasaran Inovasi

1. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

2. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
3. Masyarakat umum.
4. Pemerintah desa dan kelurahan.
5. Pemangku kepentingan bidang sosial.

D. Manfaat Inovasi

1. Meningkatkan efisiensi kegiatan penyuluhan sosial untuk mendukung terwujudnya digitalisasi pelayanan publik di era digital.
2. Memperkuat citra positif Dinas Sosial sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang adaptif, inovatif, transparan, dan mengikuti perkembangan teknologi.
3. Memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dengan peningkatan aksesibilitas.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN

A. Tahapan Inovasi

No	Tahapan Penciptaan Inovasi	Jadwal
1	Identifikasi Masalah	Januari 2025
2	Pembentukan tim	Januari 2025
3	Pemilihan ide	Februari 2025
4	Penjaringan Ide	Februari 2025
5	Uji Coba	Maret 2025
6	Penerapan Inovasi	Maret 2025

B. Pedoman Teknis

1. **Identifikasi Audiens:** Memetakan siapa target utama Anda Sesuai bahasa dan platform yang digunakan.

2. **Pemilihan Platform:** Untuk konten visual singkat dan edukasi cepat, komunitas yang lebih dewasa dan diskusi grup. Untuk komunitas yang lebih dewasa dan diskusi grup. Untuk tutorial mendalam atau dokumentasi penyuluhan berdurasi panjang.
3. **Key Performance Indicator (KPI):** Tentukan indikator keberhasilan, seperti jumlah shares (tingkat relevansi) atau jumlah komentar (tingkat keterlibatan).
4. **Analisis Data:** Periksa fitur Insights pada platform. Jika video pendek lebih banyak ditonton daripada gambar statis, alokasikan lebih banyak sumber daya ke produksi video.
5. **Update Tren:** Ikuti perkembangan fitur terbaru (misal: penggunaan AI untuk pengisi suara atau filter interaktif) agar konten tetap relevan bagi audiens digital.

C. Media yang Digunakan

1. Instagram.
2. Facebook.
3. YouTube.
4. TikTok.
5. WhatsApp Channel.
6. Platform digital lainnya yang relevan.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

A. Monitoring

Monitoring dilakukan secara berkala terhadap:

1. Jumlah konten yang dipublikasikan.
2. Jangkauan dan interaksi pengguna.
3. Respon masyarakat terhadap informasi yang diberikan.
4. Efektivitas penyampaian pesan sosial.

B. Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan setiap periode tertentu untuk mengukur:

1. Peningkatan akses informasi masyarakat.
2. Tingkat keterlibatan masyarakat.
3. Efektivitas media sosial sebagai sarana penyuluhan.
4. Kendala dan perbaikan yang diperlukan.

C. Pelaporan

Hasil monitoring dan evaluasi dituangkan dalam laporan pelaksanaan inovasi sebagai bahan pengambilan kebijakan dan pengembangan inovasi lebih lanjut.

BAB V

PENUTUP

Pedoman Teknis Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Informasi, Edukasi, dan Media Penyuluhan Digital oleh Penyuluh Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Bangka disusun sebagai acuan pelaksanaan inovasi dalam rangka mendukung transformasi digital pelayanan sosial. Dengan adanya inovasi ini diharapkan penyebaran informasi kesejahteraan sosial menjadi lebih efektif, efisien, mudah diakses, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat secara berkelanjutan.